



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2015/PA Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara ceraigugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Kalukubodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Karywan,tempat tinggal di Kalukubodoa, Kecamatan Tallo, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugatdalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2015, telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA Mks tanggal 20 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2000 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.24.04.4/Pw.00/455/2013, tanggal 25/09/2013

HalIdari11Hal. Put. No.35/Pdt.G/2014/PA Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kolaka selama 3 tahun, kemudian pindah ke Surabaya selama 10 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 14 tahun 10 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 12 tahun 9 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, lahir tanggal 30 Juni 2000.
 - b. ANAK II, lahir tanggal 8 Januari 2005.
4. Bahwa bermula sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Hamsinah;
 - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
 - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - d. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, penggugat tinggal dirumah kontrakan penggugat sendiri sedangkan tergugat tinggal dirumah saudara Tergugat sendiri, sejak Bulan Januari 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 1 tahun..
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dan PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dan PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal.3 dari 10 hal. Put. Nomor136/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibacakan didalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan suratgugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alatbukti berupa:

A.Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.24.04.4/Pw.00/455/2013, tanggal 25/09/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai dengan aslinya diberi kode P.

B.Saksi:

Saksi pertama, SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat hidup rukun dengan Tergugat selama 1 tahun 9 bulan, di Kolaka 3 tahun di Surabaya 10 Tahun dan terakhir tinggal di Makassar dan telah dikaruniai orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi lihat Penggugat sering kali berselisih dan bertengkar dengan Tergugat, Tergugat pemarah dan emosi, suka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengar dan selain itu Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Hamsinah;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sejak bulan Januari 2014 Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi selaku orangtua Penggugat sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena berhubungan keluarga dekat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2000 di Kolaka dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak rukun lagi dengan Tergugat, karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Hamsinah, saksi lihat langsung foto-foto Tergugat bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi sering diberi tahu oleh Penggugat mengenai keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai percekocokan dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat suka marah dan emosi serta cemburu menuduh Penggugat selingku dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak pernah diberi uang belanja/nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun dari pihak orangtuanya yang pernah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil.

Hal.5 dari 10 hal. Put. Nomor 136/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruraikan atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil pada pokoknya bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, sering marah-marah dan mengeluarkan perkataan cerai, pencemburu, menuduh Penggugat ada hubungan dengan lelaki lain yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2014, menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku pula hukum acara khusus berdasarkan azas *Lex Specialis de rogata Lex Generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus didukung dengan bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pengugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami istri sebagai suami istri sah Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 3, 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal.7 dari 10 hal. Put. Nomor136/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 22 Maret 2000 dan telah memperoleh anak 2 orang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pereselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Januari 2014 telah terjadi pisah tempat tinggal dengan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat menyatakan tekadnya tidak akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pecekcokan terus-menerus dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang;
- Bahwa sejak terjadi pisah tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah berupaya menasihati Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa Penggugat di muka sidang telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta mencintai, saling hormat menghormati sudah tidak ada, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

broken marriage dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberi kemaslahatan bagi suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat, bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan bathinlah yang dirasakan oleh Penggugat, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan kaedah Fiqhiyyah yang artinya menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan yang belum pasti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perceraian dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu ba'in shugra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat sesuai petitum angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

Hal.9 dari 10hal. Put. Nomor136/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bai'in shughraa Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Kantor Uraan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1436 H., oleh kami Drs. Hanafie Lamuha, sebagai ketua majelis, Drs. H. Muhtarom, S.H dan Drs. H. Imbalo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid, P sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs.H.Muhtarom,S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Hanafie Lamuha

ttd

Drs.H.Imbalo,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.H.Abd.Rasyid,P

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK perkara : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 240.000,00
 - Redaksi : Rp 5.000,00
 - Materai : Rp 6.000,00
-

Untuk salinan:

Panitera,

Jumlah : Rp 331.000,00

Drs.H.Jamaluddin

Hal.11 dari 10hal. Put. Nomor136/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)